

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prinsip tanggung jawab yang digunakan tentang tanggung jawab PT Pertamina Persero kepada konsumen yang menjadi korban ledakan Gas adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang berarti pihak PT Pertamina Persero harus memberikan ganti rugi kepada konsumen, tanpa melihat adanya unsur kesalahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, PT Pertamina Persero telah bertanggung jawab kepada pihak konsumen yang menjadi korban ledakan Gas LPG di DIY, hanya saja belum maksimal, karena meskipun pihak PT Pertamina Persero sudah memberikan ganti rugi kepada korban berupa dana asuransi dan bentuk-bentuk biaya santunan lainnya, membuat kotak-kotak aduan di kantor-kantor PT Pertamina, tetapi tidak semua korban ledakan gas memperoleh ganti rugi. Hal ini diakibatkan pihak Pertamina belum dapat menjangkau semua data-data masyarakat yang pernah mengalami ledakan gas di DIY. Selain itu meskipun korban ledakan gas sudah memperoleh ganti rugi, akan tetapi tetap saja membuat mereka tidak dapat kembali ke keadaan semula, seperti masih adanya sisa-sisa luka bakar, dan bahkan sebagian dari mereka mengalami trauma.

B. Saran

Bagi Pemerintah sebagai pembuat regulasi, dalam hal pengawasan program konversi sangat kurang, karena Pemerintah tidak menentukan secara pasti pihak-pihak yang seharusnya bertugas atau bertanggung jawab dalam pengawasan program konversi seperti selang dan regulator. Bagi PT Pertamina Persero, sebagai pihak yang menjalankan program konversi seharusnya benar-benar harus mempersiapkan untuk mewujudkan tercapainya program ini, sehingga masyarakat benar-benar siap dan mau menerima untuk beralih dari minyak tanah ke Gas LPG, terutama untuk tahap sosialisasi yang menjadi hal yang terlupakan dalam kebijakan ini. Selain itu, meskipun pihak PT Pertamina Persero sudah memberikan biaya santunan, akan tetapi belum merata, oleh karena itu sebaiknya PT Pertamina mempunyai data yang lengkap tentang masyarakat yang menjadi korban ledakan gas, sehingga korban benar-benar mendapatkan haknya. Bagi konsumen pengguna gas juga diharapkan teliti terhadap pembelian tabung gas dan aksesoris-aksesorisnya, karena saat ini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa tabung gas dan aksesorisnya sudah harus SNI, seperti selang, regulator. Konsumen juga diminta untuk mencari tahu dan belajar cara-cara penggunaan Gas LPG yang aman dan benar sehingga ledakan gas tidak akan terjadi lagi.

Daftar Pustaka

Buku

Husni Syawali, S.H., M.H. dan Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta.

Adrian Sutedi, S.H., M.H., 2008, *Tanggung jawab Produk*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum., 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Artikel

E. Sundari, S.H., M.Hum., Makalah Diskusi Publik, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Atas Hak Korban Atas Korban Ledakan Tabung Gas*, PBKH Fakultas Hukum UAJY, Yogyakarta, hlm.1, Jumat, 27 Agustus 2010.

Website

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Pertamina* <http://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, 3 September 2010.

Wahyudi Kumorotomo *Minyak Tanah ke Gas Kebijakan Konversi*, <http://kumoro.staff.ugm.ac.id>, September 2010.

Solopos, *Ibu dan Anak Jadi Korban Ledakan Tabung Gas Elpiji*, <http://www.solopos.com>, 18 September 2010.

Antar News, *Ledakan di Apotik Yogyakarta Karena Gas LPG*, <http://www.antarnews.com>, 18 September 2010.

Pertamina, *Tanggung jawab Perusahaan*, <http://www.pertamina.com>, 25 September 2010.

Badan Standarisasi Nasional , *Informasi Standar Tabung Gas dan Aksesorisnya*, <http://www.bsn.go.id>, 27 September 2010.

Ahmad Elqorni, *Konsumen dan Kepuasannya*, <http://elqorni.wordpress.com>, 24 September 2010.

Gunadarma, *Pengertian Konsumen*, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id>, 26 September 2010.



Peraturan perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-4

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3175 K/Lo/Mem/2007 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) dan Penetapan Daerah Tertentu dalam Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun 2007

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01.K/10/DJM.S/2009 tentang Penugasan PT. PERTAMINA (PERSERO) dan Penetapan Daerah Tertentu dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg Tahun 2009 Pada Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keterangan lampiran :

1. Salah satu keunggulan pemakaian Gas LPG dibandingkan minyak tanah
2. Paket konversi yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Persero
3. Pola pendistribusian minyak tanah sama dengan pendistribusian gas LPG
4. Salah satu tanda bukti yang harus dimiliki oleh konsumen yang menjadi korban ledakan Gas LPG untuk memperoleh dana asuransi.
5. Gambar tabung gas 3kg yang rusak
6. Rumah yang hancur akibat ledakan Gas LPG
7. Korban yang terkena luka bakar akibat ledakan Gas LPG
8. PT Pertamina yang mengunjungi korban ledakan gas di rumah sakit, dalam rangka memberikan bantuan.

PENGHEMATAN KONSUMEN

Produk	Harga Satuan	Volume Pemakaian untuk 8 hari	Biaya Pemakaian untuk 8 hari	Biaya Pemakaian Sebulan (30 hari)
MITAN	Rp 2500/ltr	8 liter	Rp 20.000	Rp 75.000
Elpiji 3 kg	Rp 4250/kg	3 kg	Rp 12.750	Rp 51.000
Penghematan			Rp 7.250	Rp 24.000

Keuntungan Pemakaian LPG 3 kg per bulan dibandingkan MITAN =32 %

KARTU DATA PELANGGAN WARNA HIJAU SEBAGAI BUKTI BAHWA WARGA TELAH MENERIMA PAKET BANTUAN



KARTU DATA PELANGGAN ELPIJI 3 KG GAS DOMESTIK REGION III PT PERTAMINA (PERSERO)

No. Pelanggan : _____
 Nama Pelanggan : _____
 Alamat Pelanggan : _____

 Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
 Nama Pangkalan : _____
 Alamat Pangkalan : _____

 Nama Agen : _____
 NIAP Agen : _____

Pelanggan tersebut di atas telah menerima KARTU PELANGGAN ELPIJI 3 KG, TABUNG ELPIJI 3 KG beserta isi, KOMPOR beserta kelengkapannya dalam keadaan baik, sudah disosialisasikan, diperagakan dan dimengerti. Barang subsidi ini DILARANG UNTUK DIJUAL.

Tanda Tangan Pelanggan



KARTU DATA PELANGGAN ELPIJI 3 KG GAS DOMESTIK REGION III PT PERTAMINA (PERSERO)

No. Pelanggan : _____
 Nama Pelanggan : _____
 Alamat Pelanggan : _____

 Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
 Nama Pangkalan : _____
 Alamat Pangkalan : _____

 Nama Agen : _____
 NIAP Agen : _____

Pelanggan tersebut di atas telah menerima KARTU PELANGGAN ELPIJI 3 KG, TABUNG ELPIJI 3 KG beserta isi, KOMPOR beserta kelengkapannya dalam keadaan baik, sudah disosialisasikan, diperagakan dan dimengerti. Barang subsidi ini DILARANG UNTUK DIJUAL.

Tanda Tangan Pelanggan



KARTU PELANGGAN ELPIJI 3 KG GAS DOMESTIK REGION III PT PERTAMINA (PERSERO)

Nama Pangkalan/Cabang : _____
 Alamat Pangkalan/Cabang : _____

 Nama Agen : _____
 NIAP Agen : _____

Pelanggan tersebut dikartu ini telah menerima TABUNG ELPIJI 3 KG beserta isi, KOMPOR beserta kelengkapannya dalam keadaan baik, sudah disosialisasikan, diperagakan dan dimengerti. Barang subsidi ini DILARANG UNTUK DIJUAL.

Tanda Tangan Pelanggan

PETUNJUK PEMBELIAN

1. PASTIKAN SEGEL DALAM KEADAAN BAIK
2. TIMBANGLAH SEBELUM MEMBELI
3. BELILAH ELPIJI 3 KG PADA PANGKALAN YANG DITUNJUK DALAM KARTU INI
4. LAKUKAN PENGISIAN KARTU LANGGANAN INI SETIAP MELAKUKAN PEMBELIAN

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. TEMPATKAN TABUNG SELALU DALAM POSISI TEGAK
2. PASANG REGULATOR PADA VALVE TABUNG KEMUDIAN KUNCI
3. PERIKSA KOMPOR, SELANG, KLEM, DAN REGULATOR, PASTIKAN TIDAK ADA KEBOCORAN
4. GUNAKAN KOMPOR GAS SEPERLUNYA
5. BILA ISI TABUNG ELPIJI SUDAH HABIS (API MENGECIL) MAKA TUKAR TUKAR TABUNG DAN BELI ISI ULANG ELPIJI

PETUNJUK KESELAMATAN

1. JAUHKAN DARI PANAS DAN SUMBER API
2. SIMPAN TABUNG PADA TEMPAT BERVENTILASI
3. NYALAKAN API TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMBUKA SALURAN GAS
4. JAUHKAN DARI ANAK-ANAK
5. BILA TERJADI KEBOCORAN :
 - LEPASKAN REGULATOR & BAWA TABUNG KETEMPAT TERBUKA
 - JAUHKAN DARI SUMBER API
 - JANGAN MEMATIKAN/MENGHIDUPKAN SAKLAR LISTRIK
 - HUBUNGI PANGKALAN AGEN TERDEKAT
6. TELAH DISOSIALISASI DAN DIEDUKASI KEPADA MASYARAKAT

DISTRIBUSI Paket Konversi

TABUNG + ISI LPG 3 KG



REGULATOR



KOMPOR 1 TUNGKU



SELANG REGULATOR



2 KLEM CINCIN



POLA DISTRIBUSI MINYAK TANAH = LPG 3Kg

Harga Ex Pertamina
Rp 2500,- / Ltr (saat ini) sesuai Perpres



Instalasi/Depot
PERTAMINA



Agen Minyak Tanah

Harga Eceran Tertinggi
(HET)
Ditetapkan Pemda
setempat



Pangkalan: koperasi/
perorangan

RUMAH TANGGA



Konsumen Akhir

Usaha Kecil




Warung



Konsumen Akhir

Harga Ex Agen / Pangkalan
Rp. 4.250,- / kg

Tukang Dorong



Konsumen Akhir



LPG FP PERTAMINA
(SPPBE SWASTA)



Agan Elpiji PERTAMINA





